

PENATAAN KORIDOR TEUKU UMAR SEDOT APBD SOLO RP 2 MILIAR



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/24/Arief_Jalan-euku-umar-08-1754006625.jpg

Isi Berita:

RADARSOLO.COM– Penataan Koridor Teuku Umar Solo bakal menyedot anggaran Rp 2 miliar. Konsepnya mirip seperti Koridor Gatot Subroto dengan memaksimalkan potensi kuliner di kawasan itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo Nur Basuki mengungkapkan, penataan Koridor Teuku Umar atau populer dikenal kawasan Keprabon meliputi perbaikan drainase, utilitas, pedestrian, dan lampu penerangan jalan (PJU).

“Pekerjaannya dari simpang Mangkunegaran (Jalan Teuku Umar) sampai simpang Keprabon (Jalan Slamet Riyadi). Anggarannya Rp 2 miliar,” kata Nur Basuki, Jumat (24/5/2024).

Konsep penataan yang akan dilakukan dimulai dari penataan saluran drainase dan utilitas. Nantinya kawasan tersebut tidak ada jaringan kabel yang melintas di atas bangunan. Semuanya akan ditanam di dalam tanah agar kawasan itu tampak lebih longgar.

“Sebelum penataan pedestrian, penataan drainasenya dulu dan penataan utilitasnya. Jadi kabel-kabel di sana nanti diturunkan (ditanam dalam tanah, Red),” terang dia.

Setelah drainase dan utilitas rampung, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penataan pedestrian. Pedestrian Koridor Teuku Umar itu nantinya akan menggunakan batu andesit untuk menggantikan paving block yang sebelumnya dipakai di kawasan itu.

Selain itu, juga akan dilengkapi dengan guiding block untuk penyandang tuna netra. Termasuk penyeragaman signage dengan batas ketinggian 2,4 meter.

“Konsepnya mirip penataan Koridor Gatsu (Gatot Subroto). Kalau soal lampu hias sebetulnya yang dibutuhkan PJU, tinggal nanti bentuknya bisa menyesuaikan seperti lampu hias,” terang dia.

Saat ini, proses lelang pekerjaan akan segera dilakukan. Paling cepat, pekerjaan fisik penataan Koridor Teuku Umar bisa dilakukan bulan depan. Meski demikian, DPUPR Kota Solo memastikan penataan koridor itu selesai di tahun ini.

“Paling cepat bulan depan kalau lelangnya sudah selesai. Kebutuhan waktunya 4-5 bulan pekerjaan, November selesai,” papar Nur Basuki.

Sekadar informasi, penataan Koridor Teuku Umar kali pertama disampaikan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka awal pekan ini saat berbincang santai dengan awak media di salah satu kedai kopi di kawasan itu.

Gibran mengungkapkan, rencananya untuk menata koridor itu dengan menimbang potensinya untuk mendongkrak wisata kuliner di kawasan tersebut.

“Koridor ini bagus ya. Banyak kafe dan tempat makan, nanti kita tata koridornya. Pavingnya yang rusak diganti, sama lampunya kita ganti biar bisa menyala sampai malam. Jadi ini kusus kordidor untuk kuliner,” kata Gibran belum lama ini. (ves/bun)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844687071/penataan-koridor-teuku-umar-sedot-apbd-solo-rp-2-miliar-bakal-lebih-cantik-begini-konsepnya?page=2>, “Penataan Koridor Teuku Umar Sedot APBD Solo Rp 2 Miliar, Bakal Lebih Cantik, Begini Konsepnya”, tanggal 24 Mei 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/534480/pemkot-surakarta-tambah-koridor-bergaya-malioboro>, “Pemkot Surakarta tambah koridor bergaya Malioboro”, tanggal 27 Mei 2024.
3. <https://voi.id/berita/384567/pemkot-surakarta-tambah-koridor-bergaya-malioboro>, “Pemkot Surakarta Tambah Koridor Bergaya Malioboro”, tanggal 27 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi